



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN, PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN – GANTI UANG PERSEDIAAN, BATAS WAKTU PENGAJUAN SPP-LS DAN BATAS WAKTU PENYETORAN SISA UP BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan besaran Uang Persediaan, Pengajuan SPP-GU dan batas waktu penyetoran Sisa SPP-UP dan SPP-GU bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan, Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran – Ganti Uang Persediaan, Batas Waktu Pengajuan SPP-LS dan Batas Waktu Penyetoran Sisa UP Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar 1945;
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang Melaksanakan Fungsi Kas Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Lembaga Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAN, PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN - GANTI UANG PERSEDIAN, BATAS WAKTU PENGAJUAN SPP-LS DAN BATAS WAKTU PENYETORAN SISA UP BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mahakam Ulu;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu selaku Koordinator Pengelola Keuangan;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Unsur pendukung Bupati dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang perencanaan pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu;
7. BPKAD/DPKAD/ Bagian Keuangan adalah unsur pendukung Bupati dalam pelaksanaan fungsi penganggaran Kabupaten Mahakam Ulu;
8. Badan Pendapatan Daerah adalah unsur pendukung Bupati dalam pelaksanaan fungsi perencanaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga dilindungi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan;
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah dan bertanggung jawab menyusun Laporan Keuangan Daerah;
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
12. Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat pemegang kewenangan Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

13. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD;
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang bertanggung Jawab atas pelaksanaan Barang/Jasa;
15. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit Kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
20. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan tugas meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan membuat laporan Keuangan SKPD;
22. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat;
23. Penerimaan Daerah adalah Uang yang Masuk ke Kas Daerah;
24. Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari Kas Daerah;
25. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih;
26. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan Nilai kekayaan bersih;
27. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;

28. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personal (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesekian jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran;
30. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;
31. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
32. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan pembayaran;
33. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
34. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
35. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
36. Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung pada pihak ketiga dan bendahara Pengeluaran dengan jumlah yang telah ditetapkan;
37. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
38. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;

39. Verifikasi adalah bentuk pengawasan melalui pegujian terhadap dokumen keuangan secara administrative dengan pedoman dan kriteria yang berlaku.

BAB II MEKANISME

Pasal 2

Menetapkan besaran nilai uang persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019 sesuai daftar terlampir dalam Peraturan Bupati ini dengan perhitungan Total Anggaran SKPD dikurangi Dana Blokir (Belanja Modal dan Belanja Tidak Langsung) dibagi 12 dan/atau Uang Persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh PA/KPA kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.

Pasal 3

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran – Ganti Uang (SPP-GU) dapat diajukan minimal telah menyelesaikan SPJ-UP mencapai 75% atau lebih dari nilai total pengajuan SPP-UP dan Pengajuan SPP-GU paling lambat tanggal 09 Desember 2019.

Pasal 4

Batas waktu penyampaian Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, Untuk SPP-TU paling lambat tanggal 26 November 2019, SPP-LS bersumber dari Dana DAK paling lambat tanggal 10 Desember 2019 dan SPP-LS bersumber dari Dana APBD paling lambat tanggal 24 Desember 2019 di terima oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Pasal 5

Batas akhir penyampaian SPJ, SPP,SPM-GU/TU NIHIL adalah paling lambat tanggal 27 Desember 2019 kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Pasal 6

Batas akhir Pengembalian/Penyetoran Sisa UP/Kas di Bendahara Pengeluaran / penerimaan Pada OPD paling lambat tanggal 27 Desember 2019 ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Pasal 7

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing bertanggungjawab sepenuhnya atas pengajuan SPP-UP dan SPP-GU sesuai nilai yang tertera dalam peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

NO	NAMA	JABATAN	PAPAF
1	Drs.Y Juan Jenau	Wakil Bupati	
2	Drs.Yohanes Avun, M.Si	Sekretaris Daerah	
3	Drs. Thomas Higang	Asisten III	
4	Gerry Gregorius, SE.,M.Si,Ak	Kepala BPKAD	
5	Yosep Sangiang, SH	Plt.Kabag Hukum Kasubang Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 4 Februari 2019

BUPATI MAHAKAM ULU,


BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 4 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**


YOHANES AVUN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAN, PENGALUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN - GANTI UANG PERSEDIAN, BATAS WAKTU PENGALUAN SPP-LS DAN BATAS WAKTU PENYETORAN SISA UP BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2019


NO	KODE SKPD	Nama SKPD	Total Anggaran	BTL + Belanja Modal	Belanja Langsung	Perhitungan UP	Jumlah SPP - UP dibuktikan	Keterangan
1	2	3	4	5	6-4-5	7-6.12	8	9
1	1.01.1.01.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	123.949.765.916,00	49.164.773.656,00	74.784.992.260,00	6.232.082.688,33	6.232.000.000,00	
2	1.01.1.01.01.02	SMP Negeri 1 Long Apari	1.949.424.102,20	887.056.102,20	1.062.368.000,00	88.530.666,67	88.530.000,00	
3	1.01.1.01.01.03	SMP Negeri 1 Long Pahangai	2.078.005.222,40	983.247.222,40	1.094.758.000,00	91.229.833,33	91.229.000,00	
4	1.01.1.01.01.04	SMP Negeri 2 Long Pahangai	1.345.837.170,00	460.816.170,00	885.021.000,00	73.751.750,00	73.751.750,00	
5	1.01.1.01.01.05	SMP Negeri 1 Long Bagun	3.098.259.204,52	1.930.188.204,52	1.168.071.000,00	97.339.250,00	97.339.000,00	
6	1.01.1.01.01.06	SMP Negeri 2 Long Bagun	2.881.328.970,00	1.710.203.970,00	1.171.125.000,00	97.593.750,00	97.593.750,00	
7	1.01.1.01.01.07	SMP Negeri 3 Long Bagun	1.949.007.688,00	1.221.742.688,00	727.263.000,00	60.605.416,67	60.605.000,00	
8	1.01.1.01.01.08	SMP Negeri 4 Long Bagun	862.200.500,00	301.328.000,00	560.872.500,00	46.739.375,00	46.739.000,00	
9	1.01.1.01.01.09	SMP Negeri 5 Long Bagun	888.388.000,00	35.448.000,00	852.940.000,00	71.078.333,33	71.000.000,00	


10	1.01.1.01.01.10	SMP Negeri 1 Laham	1.708.874.659,40	733.744.659,40	975.130.000,00	81.260.833,33	81.260.000,00	
11	1.01.1.01.01.11	SMP Negeri 2 Laham	906.649.100,00	294.056.000,00	612.593.100,00	51.049.425,00	51.000.000,00	
12	1.01.1.01.01.12	SMP Negeri 1 Long Hubung	1.781.285.746,20	1.231.867.246,20	549.418.500,00	45.784.875,00	45.784.000,00	
13	1.01.1.01.01.13	SMP Negeri 2 Long Hubung	2.070.810.366,40	1.164.373.366,40	906.437.000,00	75.536.416,67	75.536.000,00	
14	1.01.1.01.01.14	SMP Negeri 3 Long Hubung	1.784.084.616,20	669.956.366,20	1.114.128.250,00	92.844.020,83	92.844.000,00	
15	1.01.1.01.01.15	SMP Negeri 4 Long Hubung	855.395.000,00	32.424.000,00	822.971.000,00	68.580.916,67	68.580.000,00	
16	1.02.1.02.01.01	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	145.608.093.422,00	56.414.029.955,00	89.194.063.467,00	4.955.225.748,17	4.955.225.000,00	
17	1.02.1.02.01.02	Puskesmas Long Aperti	4.212.267.212,72	2.488.922.656,72	1.723.344.556,00	143.612.046,33	143.612.000,00	
18	1.02.1.02.01.03	Puskesmas Long Pehangai	6.432.540.016,00	2.558.126.300,00	3.874.413.716,00	322.867.809,67	322.867.000,00	
19	1.02.1.02.01.04	Puskesmas Long Begun	6.419.653.453,00	2.715.599.453,00	3.704.054.000,00	308.671.166,67	308.671.000,00	
20	1.02.1.02.01.05	Puskesmas Laham	2.904.267.865,34	1.003.262.865,34	1.901.005.000,00	158.417.083,33	158.417.000,00	
21	1.02.1.02.01.06	Puskesmas Long Hubung	4.152.488.310,80	2.201.883.310,80	1.950.605.000,00	162.550.416,67	162.550.000,00	

22	1.03.1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	419.424.883.114,52	316.903.248.056,52	102.521.635.058,00	4.271.734.794,08	4.271.734.000,00	
23	1.05.1.05.01.01	Dinas Ketenagamaan dan Kerteban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	11.934.116.246,00	2.670.260.646,00	9.263.855.600,00	771.987.966,67	771.987.000,00	
24	1.05.1.05.02.01	Kantor Kesehatan Bangsa dan Politik	14.069.806.291,00	3.329.613.291,00	10.740.193.000,00	895.016.083,33	895.000.000,00	
25	1.06.1.06.01.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.359.487.910,20	3.678.541.427,00	5.880.946.483,20	490.078.873,60	490.000.000,00	
26	2.05.2.05.01.01	Dinas Lingkungan Hidup	20.476.467.444,00	8.972.433.666,00	11.504.033.778,00	958.669.481,50	958.669.000,00	
27	2.06.2.06.01.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.405.860.908,00	4.891.208.936,00	10.514.651.972,00	876.220.997,67	876.220.000,00	
28	2.07.2.07.01.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	34.443.165.462,00	3.478.140.656,00	30.965.024.766,00	2.580.418.730,50	2.580.418.000,00	
29	2.09.2.09.01.01	Dinas Perhubungan	47.720.993.664,00	15.847.720.696,00	31.873.272.968,00	2.656.106.080,67	2.656.106.000,00	
30	2.10.2.10.01.01	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persendian	10.650.649.680,00	5.535.182.480,00	5.115.467.200,00	426.288.933,33	426.288.000,00	
31	2.12.2.12.01.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	15.119.737.291,30	5.349.042.324,00	9.770.694.967,30	814.224.580,61	814.224.000,00	
32	3.02.3.02.01.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	15.739.207.275,00	3.359.063.594,00	12.380.143.681,00	1.031.678.640,08	1.031.678.000,00	
33	3.03.3.03.01.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	26.601.655.868,00	14.323.346.681,00	12.278.313.187,00	1.023.192.765,58	1.023.192.000,00	

34	4.01.4.01.03.01	Bagian Pemerintahan	10.177.813.000,00	1.486.238.000,00	8.691.575.000,00	724.297.916,67	724.297.000,00	
35	4.01.4.01.03.02	Kantor Pengelolaan Perbatasan Negara	2.100.000.000,00	-	2.100.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	
36	4.01.4.01.03.03	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	8.110.742.000,00	-	8.110.742.000,00	675.895.166,67	675.895.000,00	
37	4.01.4.01.03.04	Bagian Ekonomi dan Pembangunan	4.122.410.000,00	-	4.122.410.000,00	343.534.166,67	343.534.000,00	
38	4.01.4.01.03.05	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	5.726.060.000,00	-	5.726.060.000,00	477.171.666,67	477.171.000,00	
39	4.01.4.01.03.06	Bagian Kesejahteraan Rakyat	10.848.187.000,00	-	10.848.187.000,00	904.015.583,33	904.015.000,00	
40	4.01.4.01.03.07	Bagian Umum	85.181.194.114,74	25.723.958.114,74	59.457.236.000,00	4.954.769.666,67	4.954.769.000,00	
41	4.01.4.01.03.08	Bagian Hukum	8.800.000.000,00	95.000.000,00	8.705.000.000,00	725.416.666,67	725.416.000,00	
42	4.01.4.01.03.09	Bagian Organisasi dan Tatakelola	3.973.260.000,00	1.985.500.000,00	3.774.760.000,00	314.563.333,33	314.563.000,00	
43	4.01.4.01.04.01	Sekretariat DPRD	34.651.794.700,60	3.734.249.701,00	30.917.544.999,60	2.576.462.083,30	2.576.462.000,00	
44	4.01.4.01.05.01	Kecamatan Lang Apati	8.818.439.967,34	5.974.495.967,00	2.843.944.000,34	236.995.333,36	236.995.000,00	

45	4.01.4.01.06.01	Kecamatan Long Pahangai	12.253.908.669,82	9.007.066.670,00	3.246.839.999,82	270.569.999,99	270.569.000,00	
46	4.01.4.01.067.01	Kecamatan Long Bungan	7.765.611.948,80	5.780.311.948,80	1.985.300.000,00	165.441.666,67	165.441.000,00	
47	4.01.4.01.08.01	Kecamatan Laham	8.185.200.263,72	5.378.680.264,00	2.806.519.999,72	233.876.666,64	233.876.000,00	
48	4.01.4.01.09.01	Kecamatan Long Hubung	11.750.215.091,78	8.322.230.092,00	3.426.984.999,78	285.582.083,32	285.582.000,00	
49	4.02.4.02.01.01	Inspektorat	15.640.377.636,40	5.566.332.636,00	10.074.045.000,40	839.503.750,03	839.503.000,00	
50	4.03.4.03.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	53.513.463.390,80	4.387.200.422,00	49.126.262.968,80	2.729.236.831,60	2.729.236.000,00	
51	4.04.4.04.01.01	Badan Pendapatan Daerah	16.031.804.556,00	4.514.743.556,00	11.517.061.000,00	959.755.083,33	959.755.000,00	
52	4.04.4.04.02.01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	45.722.526.407,00	19.072.362.586,00	26.650.163.821,00	2.220.846.985,08	2.220.846.000,00	
53	4.05.4.05.01.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	16.957.292.940,00	3.695.196.940,00	13.262.096.000,00	1.105.174.666,67	1.105.174.000,00	

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. Y. Juar Jenau	Wakil Bupati	
2	Drs. Volanus Avun, M.Si	Sekda	
3	Drs. Thomas Hilgans	Ass. III	
4	Gery Gregorius, SE, M.Si, Ak	Kepala BPKAD	
5	Yosep Sangeng, SH	Pt. Cabang Hukum Kasubag Kundaring	

Ditandatangani oleh
BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASius BELAWAN GEH